

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur utama dari pajak. Yang pertama adalah kontribusi wajib yang berarti pajak itu pajak itu bukan merupakan iuran yang bersifat sukarela, melainkan wajib dibayarkan kepada negara. Unsur kedua adalah terutang oleh orang pribadi atau badan yang artinya pajak itu dapat dibayarkan oleh pihak-pihak yang berupa orang pribadi ataupun sebuah badan. Unsur ketiga adalah bersifat memaksa yang artinya setiap orang yang memenuhi syarat formal dan material, wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kewajibannya tidak dipenuhi, maka terdapat sanksi yang diatur sesuai undang-undang. Unsur yang terakhir adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang artinya setiap wajib pajak tidak dapat merasakan secara langsung dampak dari pajak yang telah dibayar, karena pada dasarnya pajak digunakan untuk kepentingan publik.

Pajak berdasarkan pengelolanya terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dan terbagi lagi menjadi dua yakni pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3), serta Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan juga dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan memenuhi sendiri segala kewajiban perpajakannya, dengan arti kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan letak geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia; dan

- b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik itu barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79), objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.4 Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2011:80), penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
 - 8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 UU PPh dikelompokkan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya.

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP adalah sejumlah penghasilan yang menjadi batasan tidak dikenakan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila penghasilan Wajib Pajak kurang dari atau tidak memenuhi PTKP, maka Wajib Pajak tersebut tidak wajib membayar pajak. Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak tahun 2016 dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Pasal 1 PMK 101 Tahun 2016 menentukan besaran PTKP menjadi Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi, tambahan Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, tambahan Rp54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan tambahan Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan jumlah maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel II.1 - Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Laki-Laki/Perempuan Belum Kawin		Laki-Laki Kawin		Ph Suami & Istri Digabung	
Kode	Tarif	Kode	Tarif	Kode	Tarif
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

2.6 Dasar Penerapan Pajak Penghasilan YouTuber

2.6.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak, diperlukan tarif untuk dikalikan pada Dasar Pengenaan Pajak yaitu Penghasilan Kena Pajak. Tarif PPh tertuang pada Pasal 17 UU PPh dengan tarif berbeda antara orang pribadi dan badan. Tarif yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan. Tarif yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi bersifat progresif yang berarti persentase tarif akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

2.6.2 Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyederhanakan penghitungan penghasilan neto sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25/29 terutang. Dalam Pasal 14 UU PPh, Wajib Pajak yang dapat menggunakan NPPN ialah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran

brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun serta Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan dan menerima penghasilan nonfinal.

Kegiatan usaha adalah kegiatan dalam bentuk apapun yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pekerjaan bebas menurut Pasal 1 Ayat 24 UU KUP adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Tenaga ahli yang termasuk dalam pekerjaan bebas adalah sebagai berikut:

1. Pengacara
2. Akuntan
3. Arsitek
4. Dokter
5. Konsultan
6. Notaris
7. Penilai
8. Aktuaris
9. Agen iklan
10. Olahragawan
11. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
12. Agen asuransi
13. Perantara

14. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/pegawai, pemain drama, dan penari
15. Pengawas atau pengelola proyek
16. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
17. Petugas penjual barang dagangan
18. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Besaran tiap NPPN berbeda-beda. Jumlah persentase NPPN terbagi menjadi tiga, yaitu sepuluh ibukota provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak), ibukota provinsi lainnya, dan daerah lain.

2.6.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan UU PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima oleh YouTuber tersebut dikurangi dengan biaya-biaya. Jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan (biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000,00 per bulan atau Rp6.000.000,00 per tahun, biaya pensiun 39 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200.000,00 per bulan atau Rp2.400.000,00 per tahun), iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Penghasilan Kena Pajak yang akan dipotong pajak setiap bulan bagi pegawai tetap atau pensiunan.

Bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya, penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak dengan mengurangi penghasilan bruto dan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut dilaporkan pada SPT Tahunan sebagai kredit pajak PPh 21 untuk mengurangi jumlah pajak terutang.

2.6.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak penghasilan final mengalami penurunan menjadi 0,5%. Penghasilan dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Agen iklan;
 - g. Pengawas atau pengelola proyek;
 - h. Perantara;
 - i. Petugas penjaja barang dagangan;
 - j. Agen asuransi;
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau lebih dibayar di luar negeri.

3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan pajak tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto ini merupakan nilai penghasilan yang belum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Untuk kriteria peredaran bruto tersebut, tidak termasuk:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010.
4. Wajib Pajak Berbentuk Badan Usaha Tetap.

Pajak penghasilan terutang, wajib dilunasi oleh Wajib Pajak, yaitu melalui dua cara:

1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan wajib dilakukan setiap bulan.
2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 - Perbandingan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis (Tahun)	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi YouTuber di Indonesia, Jurnal, Irvan Dermawan (2017)	Potensi Pajak Penghasilan oleh YouTuber dan regulasinya, serta peran pemerintah dalam menjalankan peraturan perpajakan terutama bagi YouTuber.	Meninjau proses bisnis YouTuber untuk ditentukan sumber penghasilan serta aspek dan penerapan pajak penghasilannya
2	Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan YouTuber, Jurnal, Eka Abid Mahatma dan Suparna Wijaya (2017)	Menganalisa upaya peningkatan penerimaan perpajakan dari penghasilan YouTuber.	Meninjau proses bisnis YouTuber untuk ditentukan sumber penghasilan serta aspek dan penerapan pajak penghasilannya
3	Pajak Penghasilan pada Kegiatan YouTuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial berdasarkan Undang-undang no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jurnal, Inca Nidya Damopolii (2017)	Penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada YouTuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan UU No. 36/2008 tentang PPh dan bagaimana peran pemerintah dalam penerapan UU 36/2008 tentang PPh.	Meninjau proses bisnis YouTuber untuk ditentukan sumber penghasilan serta aspek dan penerapan pajak penghasilannya